

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna dan memiliki keistimewaan. Dalam diri manusia dilengkapi dengan akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Dengan akal budi tersebut, manusia mampu menciptakan berbagai macam kreatifitas dalam berbagai bidang. Bidang kreatifitas tersebut dapat menjadi pada bidang- bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi dan bisnis.<sup>1</sup>

Sebagai negara kepulauan yang sangat kaya akan keragaman seni dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional dan juga memiliki potensi pembangunan di bidang kesenian. Karena menciptakan suatu karya tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama, maka perlunya akan perlindungan suatu karya/ ciptaan tersebut sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektual yang dihasilkan dengan susah payah, maka pemegang hak atau pencipta berhak melarang orang lain yang tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara apapun.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) disebutkan bahwa Plagiarisme adalah pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri.<sup>2</sup> Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain dan mengatas namakan dirinya sendiri baik dalam pengambilan karangan, pendapat, ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi dan dapat dikategorikan sebagai tindakan “mencuri”, hal ini merukan suatu hal yang sangat sering terjadi di era sekarang ini.

---

<sup>1</sup> Budi Santoso, *Dekonstruksi Hak Cipta*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hlm. 19

<sup>2</sup> Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.881

Perlindungan HKI di Indonesia dianggap masih sangat lemah oleh negara-negara di dunia. Hal ini terjadi dikarenakan maraknya pelanggaran HKI di Indonesia karena kurangnya kesadaran masyarakat akan HKI dan kurang tegasnya penegakan hukum atas HKI. Yang mencakup Hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak *sirkuit* terpadu, rahasia dagang, dan varienta tanaman.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa faktor penyebab tindakan plagiarisme adalah: Aspek lemahnya akademik yang apabila dilihat dari segi etika, setiap komunitas memiliki norma- norma penuntutan perilaku tersendiri dalam rangka mewujudkan keutamaan pribadi. Sebagai norma, implementasi tuntutan etika itu lebih dari bersifat soft ketimbang hukum, selain itu norma etika juga tidak mengedepankan sanksi sekeras aturan hukum. Sanksi terhadap larangan etika tidak lebih dari cela dan kecaman.<sup>4</sup>

Selain itu terdapat beberapa metode dalam mengurangi praktek plagiarisme ini, salah satunya yaitu mencegah plagiarisme dan memberikan hukuman bagi pelaku plagiarisme, misalnya dengan menetapkan sebuah kebijakan tentang plagiarisme atau sistem hukuman apabila memang terjadi plagiarisme dan menemukan tindakan plagiarisme yang telah terjadi.

Hak Cipta sangat penting artinya dan peranya untuk mengacu dan melindungi penciptanya, penyebarannya dan pemerataan kebudayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta untuk mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan bangsa sebagaimana dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Dengan adanya berbagai pelanggaran yang berupa pembajakan, pencopyan dan lain sebagainya akan hak cipta, maka dari itu perlu akan adanya perlindungan Hak Cipta di era globalisasi seperti saat ini.

Sehingga dapat diketahui arti penting perlindungan dari HKI dalam era globalisasi adalah

---

<sup>3</sup> Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, oase writers management, 2010

<sup>4</sup> Hendry Soelistyo, *Plagiarisme pelanggaran hak cipta dan etika* . cet. kelima. 2011(Kanisius, Yogyakarta), hlm. 37

- 1) Hak Alamiah yang artinya apabila seseorang telah menuangkan skill kemampuan, tenaga, pikiran, biaya, untuk berkeaktifitas menciptakan atau menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan bersama, maka sudah sewajarnya diberikan perlindungan atas karyanya tersebut. Contoh: sudah susah payah mencipta lagu, buku, program komputer, sewajarnya diberikan perlindungan yang memadai.
- 2) Perlindungan Atas Reputasi dalam badan usaha dibangun di atas biaya yang sangat mahal dan membutuhkan waktu lama (Coca-cola butuh waktu ratusan tahun untuk terkenal, berapa biaya yang sudah dikeluarkan?) sehingga wajar kalau dilindungi agar mereknya tidak dipakai begitu saja oleh orang lain tanpa ada aturan mainnya.
- 3) Mendorong dan Menghargai Reputasi Seseorang yang telah susah payah menuangkan skill, kemampuan biaya, waktu dan tenaga untuk berkeaktifitas pantas mendapat perlindungan. Dengan demikian si pencipta, penemu, pengarang, atau yang lain dihargai eksistensi dan reputasinya.
- 4) Meningkatkan gairah mencipta, penemuan yang artinya Apabila seorang pencipta lagu mendapat jaminan perlindungan hak cipta atas lagunya (tidak dibajak, atau kalau dibajak juga akan ditangani dengan penegakan hukum yang baik) maka pencipta lagu tersebut akan bergairah menciptakan lagu berikutnya, begitu juga seorang pengarang buku, seniman lain.
- 5) Fair Competition atau Persaingan adalah wajar dalam sebuah bisnis dengan diberikannya perlindungan HKI maka masing-masing pihak akan memahami hak dan kewajibannya serta menyadari risiko apa yang akan dialami apabila melakukan pelanggaran HKI pihak lain sehingga mendorong terjadinya persaingan yang wajar sesama pelaku.<sup>5</sup>

Selain itu komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status Hukum Islam mengenai Hak Cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak- pihak yang memerlukannya, sebagaimana dengan mengingat firman Allah tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak)

---

<sup>5</sup> Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, oase writers management, 2010

dan larangan merugikan harta, dalam surat Al- Syu'ara ayat 183 yang berarti: “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak- haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”.

Tidak hanya telah diatur dalam Al-Qur'an, fatwa MUI atau lain bagainya, tetapi negara telah mengatur tentang larangan atas plagiarisme dalam Undang-Undang Hak Cipta. Karena hal ini telah meresahkan banyak pihak baik pencipta, masyarakat ataupun negara dan orang- orang yang berkepentingan di dalamnya. Karena apabila tidak ada perlindungan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi maka setiap orang akan meniru, mengcopy serta memproduksi tanpa batas karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak.

Penelitian ini difokuskan pada Plagiarisme dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi serta pentingnya akan adanya perlindungan hukum atas Hak Cipta. Karena plagiarisme sering terjadi dan tidaklah sebagai hal yang baru yang telah terjadi di Indonesia bahkan merukan hal yang sangat biasa terjadi di Indonesia, apabila hal ini dibiarkan terus menerus maka akan menjadikan masyarakat di era mendatang seperti saat ini tidak berkembang untuk menemukan karya- karya dan kreatifitas yang terpendam dalam dirinya dan tidak dapat menghargai karya dan jerih payah hasil ciptaan orang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang plagiarisme dan perlindungan hak cipta yang akan dibahas dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, maka penyusun mengambil judul penelitian tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (studi Tentang Plagiarisme)**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Sebutkan kriteria plagiarisme menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi plagiarisme dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tentang Plagiarisme?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diangkat, peneliti mengambil tujuan penelitian bahwa:

1. Untuk mengetahui pentingnya melindungi karya seseorang baik pada bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi dan bisnis.
2. Untuk mengetahui apakah bentuk- bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah mampu melindungi hak cipta/ karya seseorang baik pada bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi dan bisnis.
3. Sebagai pengetahuan bagi kalangan mahasiswa khususnya di bidang hukum agar mengetahui dan menambah wawasan ilmu mengenai plagiarism dan perlindungan hak cipta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan antara lain:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi seputar kajian hukum Islam dan hukum positif, serta perbandingan antara kedua hukum tersebut mengenai tindak pidana plagiarisme,
2. Sebagai bahan kontribusi positif bagi para praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang hukum mengenai tindak pidana plagiarisme,
3. Sebagai pengetahuan bagi kalangan mahasiswa khususnya di bidang hukum agar mengetahui dan menambah wawasan ilmu mengenai plagiarism.

### **E. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, jurnal, artikel, buku atau laporan hasil penelitian yang membahas masalah perlindungan Hak Cipta serta masalah yang membahas tentang Plagiarisme secara umum sudah ada, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian- penelitian yang sudah ada

sebelumnya yang berkaitan dengan plagiarisme dan perlindungan hukum atas hak cipta, diantaranya:

Dalam karya Hutauruk dalam buku *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga Jakarta 1982, Dalam pendapat akhir RUU tentang hak cipta sangat memperhatikan hak dan kepentingan pencipta dengan jalan memberi perlindungan hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sebagai bangsa yang berpancaila kita tetap menghargai hak-hak perseorangan, kendati akhirnya kepentingan umum lebih diutamakan.

Dalam karya Sudaryat dan Sudjana dan Rika Ratna Permata dalam buku *Hak Kekayaan Intelektual*, oase writers management, 2010, Perlindungan KHI di Indonesia dianggap masih sangat lemah oleh negara-negara di dunia. Hal itu dikarenakan maraknya pelanggaran HKI di Indonesia, yang dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan HKI dan kurang tegasnya penegakan hukum atas HKI. Yang mencakup Hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

Dalam buku yang ditulis oleh Zahra Hamid *Harta Dan Milik Dalam Hukum Islam*, membahas tentang pengertian harta, pembagiannya, pengertian milik dan macam-macamnya, khususnya milik sempurna dan sebab-sebab timbulnya.

Menurut *The World Intellectual Property Organization/ WIPO* pelanggaran hak cipta terjadi bila ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Buku ini membagi plagiarisme menjadi empat tipe berikut. (1) Plagiarisme ide, merupakan penggunaan ide orang lain yang dinyatakan sebagai ide sendiri. Hal tersebut sulit dilacak karena sangat mungkin ide yang sama muncul dari orang yang berbeda. (2) Plagiarisme kata demi kata, tipe ini lazim disebut dengan istilah slavish copy. Dalam dunia akademik dilakukan dengan mengutip kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. (3) Plagiarisme atas sumber, merupakan penggunaan pendapat orang dengan tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas. (4) Plagiarisme kepengarangan, tipe ini terjadi jika seseorang mengaku tulisan atau karangan orang lain sebagai miliknya.

Lucky Setiawati dalam artikel Menghindari Pelanggaran Hak Cipta dalam Menulis sebagaimana yang kami sarikan, mengatakan bahwa jika seseorang

menggunakan karya atau ciptaan orang lain sangat mungkin ia akan melakukan plagiarisme. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, naskah, dan sebagainya dari orang lain secara keseluruhan atau sebagian, tanpa menyebut sumber dan membuatnya seolah-olah tulisan dan pendapat sendiri. Dalam hal demikian, untuk menghindari plagiarisme, seseorang perlu mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta sebelum memutuskan untuk menggunakan karya pihak tersebut.

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2014. Yang memuat tentang sejarah hak cipta, Teori dan praktiknya di Indonesia.

Jurnal : Pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam era globalisasi, Asep Supriadi 11111245 dan meizar Didi achmadi 14111403, fakultas Ilmu Komputer Universitas Gunadarma, yang berisi tentang Hak kekayaan Intelektual ini merupakan hasil olah fikir atau kreatifitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi di dalamnya yang mempunyai manfaat ekonomi. Hak kekayaan intelektual atau (Intellectual Property Right) ini sebagai suatu hak eksklusif, isinya perlu dilindungi dengan maksud memberikan penghargaan kreativitas pelaku HKI, merangsang orang lain untuk lebih lanjut dapat mengembangkan hingga dengan sistim hak kekayaan intelektual kepentingan masyarakat. Di era globalisasi dewasa ini, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat penting, karena perlindungan HKI erat kaitannya dengan perdagangan global di tingkat internasional.

Tesis : Perlindungan hak cipta atas karya lagu studi kasus karya lagu yang digunakan sebagai nada sambung pribadi, Diana kusumasari 1006789141, Fakultas hukum Progam studi pasca sarjana hukum ekonomi salemba Universitas Indonesia, Tesis ini memfokuskan padaperlindungan hak cipta atas karya lagu yang digunakan sebagai nada sambung pribadi, nyatanya banyak pencipta lagu yang karya lagunya meledak di pasaran tapi malah hidup berkekurangan. Saat ini perkembangan dunia music dan dunia teknologi berjalan seiring. Namun, perkembangan ini tidak diikuti adanya perlindungan dan penegakan hukum yang

memadahi bagi hak pencipta atau pemegang hak cipta. Dari penelitian ini, pencipta lagu dapat mengetahui upaya- upaya yang dapat diambil ketika haknya dilanggar. Adanya lembaga manajemen pemungut royalti saat ini belum maksimal membantu perlindungan hak cipta karena belum adanya landasan hukum yang mengaturnya.

Tesis : Efektifitas fatwa MUI, hak cipta, pedagang muslim, kaset bajakan, Eva Fariyah 042311059, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Indonesia merupakan negara nomer tiga yang memproduksi barang bajakan terbanyak. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam di negara Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI tahun 2003 tentang hak cipta, yang berisikan tentang beberapa pertimbangan, dasar hukum, hukum dari pembajakan. Tetapi fatwa MUI tentang hak cipta dilapangan belum bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan berbagai faktor kendala yang mempengaruhi antara lain: Pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya fatwa MUI tentang pengharaman pembajakan khususnya dalam bidang hak cipta. Kedua, Pemahaman keagamaan dari masyarakat yang masih menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah. Ketiga, kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh MUI tentang pengenalan fatwa-fatwa yang dikeluarkan, dan tidak adanya evaluasi kembali yang dilakukan oleh MUI setelah fatwa tersebut di sosialisasikan. Keempat, sangat minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum agama.

Alasan penyusun mengambil tema Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tentang Plagiarisme, karena di tengah perkembangan zaman semakin marak kasus penjiplakan dan pembajakan atas karya orang lain dikarenakan kurangnya penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana plagiarisme di pengadilan. Maka penyusun tertarik untuk mengkaji tema ini, sebagai ilmu pengetahuan baru bagi penyusun yang mengulas tentang plagiarisme dan penegakanya di Indonesia sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis *Library research* penelitiannya adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mana pengambil datanya lebih diutamakan dari data-data sekunder atau pustaka seperti buku-buku, internet, jurnal, sebagai data sekunder.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang dipakai penyusun dalam hal ini adalah penelitian prospektif, yaitu penelitian yang menilai bahwa pelaksanaan plagiarisme merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan pihak lain yaitu suatu kondisi atau keadaan yang telah banyak terjadi mengenai status gejala/keganjalan yang ada saat penelitian dilakukan, dimana penyusun memaparkan tindak plagiarisme kemudian dianalisis berdasarkan Undang-Undang dan ajaran Islam dengan tujuan agar dapat memberikan hukum seteliti mungkin mengenai objek penelitian.

### **3. Sumber Penelitian**

Data yang dicari oleh penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah sumber data berasal dari bahan-bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer adalah Al-Qur'an, Hadist, dan kaidah-kaidah fiqiyah untuk bahan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan untuk bahan hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder adalah pendapat-pendapat para fuqaha untuk hukum Islam, sedangkan pendapat-pendapat para Sarjana Hukum untuk hukum positif.
- c. Bahan hukum tertier adalah Kamus Hukum Islam (KHI) dan Ensiklopedi Islam untuk hukum Islam, sedangkan Kamus Hukum untuk hukum positif.

Sebab penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam pengumpulan datanya dengan melakukan penelusuran melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain dari media cetak, maupun melalui media elektronik.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu cara pendekatan suatu masalah yang sedang diteliti dengan melihat berdasarkan nash Al-Qur'an dalam membenaran atas masalah yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Sosiologis dalam memahami sanksi plagiarisme sangat penting, karena banyaknya tindak plagiarisme dengan berbagai masalah sosial yang kurang memahami etika dan moral sebagai makhluk sosioal.
- c. Pendekatan Maqoshid, yang meninjau tindak plagiarisme dari sisi tujuan Hukum Islam dalam menentukan kepastian hukum yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merugikan pihak lain.

#### G. Sistematika

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan agar dalam penulisanya lebih teratur dan rapi. adapun sistematikanya sebagai berikut :

- BAB SATU, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB DUA, berisi tentang metode penelitian, pendekatan dan telaah pustaka.
- BAB TIGA, berisi tentang kerangka teori yang meliputi pengertian harta, hak cipta relevansinya dengan harta, perlindungan harta menurut Hukum Islam.
- BAB EMPAT, berisi tentang Plagiarisme dalam Undang- Undang yang meliputi sejarah singkat tentang perlindungan hak cipta, pengertian plagiarisme, landasan hukum tentang plagiarism, macam- macam plagirisme, tipe- tipe plagiarisme.
- BAB LIMA, berisi tentang hukum Plagiarisme menurut Hukum Islam yang berisi, hak cipta bagian dari harta, pengertian plagarisme menurut hukum islam, kriteria tindakan plagiarism, sebab- sebab terjadinya plagiarism,kerugian moril dan materiil plagiarism, sanksi plagiarism,

- BAB ENAM, yakni penutup yang berisi tentang bagian akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penyusun yang memuat kesimpulan dan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan saran terhadap skripsi yang telah disusun oleh penyusun dan saran perlindungan hukum hak cipta di Indonesia.

